



Analisis KR Pengadilan Rakyat Internasional

Yordan Gunawan

SEJAK Selasa-Jumat (10-13/11/2015), *International People's Tribunal* atau Pengadilan Rakyat mulai diselenggarakan di Den Haag Belanda. Pengadilan ini berupaya untuk mengungkap peristiwa pembantaian di Indonesia antara tahun 1965 sampai 1966.

Pengadilan Rakyat Internasional ini dipersiapkan oleh sedikitnya 100 relawan. Pengadilan akan dipimpin oleh tujuh hakim berlatar belakang akademisi, aktivis hak asasi manusia, dan praktisi hukum. Inisiatif masyarakat sipil Indonesia itu berangkat dari iktikad menyelesaikan perkara yang tak pernah terlihat jelas titik terang penyelesaiannya oleh negara Indonesia.

* Bersambung hal 7 kol 1

Pengadilan Sambungan hal 1

Pengadilan Rakyat Internasional sebenarnya adalah bentuk pengadilan yang digelar oleh kelompok-kelompok masyarakat dan bersifat internasional untuk membahas kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan dampaknya. Mekanisme ini berada di luar negara dan lembaga formal seperti Perserikatan Bangsa-bangsa. Ada pula yang menyangkutpautkannya dengan Mahkamah Internasional maupun Mahkamah Pidana Internasional. Padahal kewenangan Pengadilan Rakyat ini kapasitasnya untuk memeriksa bukti-bukti, melakukan pencatatan sejarah yang akurat mengenai genosida dan kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional pada fakta-fakta yang ditemukan.

Dalam pengadilan ini, para hakim akan menghasilkan putusan berdasarkan materi yang disajikan dan memanggil negara terkait agar mereka menyadari bahwa sejauh ini mereka telah gagal untuk bertanggung jawab kepada para korban, baik secara hukum maupun moral. Putusan dari pengadilan ini juga akan digunakan sebagai dasar untuk mengubah narasi sejarah. Selain itu digunakan sebagai dokumen lobi untuk resolusi PBB mengenai kejahatan-kejahatan ini.

Sebagai sarana tekanan politik dan moral, pengadilan ini mendorong masyarakat, yaitu warga, partai politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, para korban dan penyintas,

jawaban dan menjadi bagian dari komunitas internasional yang dihormati. Karena ketanggapannya dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Kalaupun penyelenggaraan pengadilan berada di Kota Den Haag, Belanda, namun sebetulnya hal tersebut hanyalah karena semata-mata Den Haag dikenal sebagai kota simbol keadilan dan perdamaian internasional. Beberapa pengadilan khusus dan penting diselenggarakan di sana atau memiliki sekretariat di kota tersebut, seperti *International Criminal Court* dan *International Court of Justice*. Di samping *Tokyo's People Tribunal: The Women's International War Crimes Tribunal for the Trial of Japan's Military Sexual Slavery, Japan dan Russell Tribunal on Palestine (RToP)*. RToP dibentuk tahun 2009 sebagai tindakan atas diamnya komunitas internasional terhadap berbagai pelanggaran hukum internasional

yang dilakukan Israel.

Pemerintah juga tak harus bersikap reaksioner atau menyalahkan sikap Pemerintah Belanda, karena memang pengadilan sejenis ini hanyalah bentuk *freedom of expression* (kebebasan berekspresi) yang memang dijamin secara penuh oleh hukum internasional dan hukum lokal Belanda sendiri. Pengadilan Rakyat Internasional jelas tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Belanda. Orang-orang yang menginisiasi juga bukanlah orang asing, melainkan aktivis HAM dan sejumlah warga Indonesia yang tinggal di Belanda. Selain itu pengadilan ini dibuat tidak dimaksudkan dan tidak bertugaskan menjadi pengganti (*substitute*) dari negara untuk menggelar pengadilan formal, menjatuhkan sanksi hukum, dan menjamin ganti-rugi dan reparasi bagi para korban.

(Penulis adalah Deputy Direktur ICLASS dan Dosen Hukum Internasional UMY)-d.

